



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

(*KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana*);
- b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (*KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubenur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Dinas adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) DIY.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

6. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi.
7. Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
8. Tanah Kadipaten adalah tanah hak milik Kadipaten yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
9. Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggaduh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
11. Satuan Ruang Strategis adalah Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana, dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan/atau kelestarian lingkungan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum; dan
 4. Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang.
 - c. Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan, terdiri atas:
 1. Seksi Penatausahaan Pertanahan; dan
 2. Seksi Pengendalian Pertanahan.
 - d. Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan, terdiri atas:
 1. Seksi Administrasi Pemanfaatan Pertanahan; dan
 2. Seksi Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan.
 - e. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, terdiri atas:
 1. Seksi Pengaturan Tata Ruang; dan
 2. Seksi Pembinaan Tata Ruang.
 - f. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang, terdiri atas:
 1. Seksi Pelaksanaan Tata Ruang; dan
 2. Seksi Pengawasan Tata Ruang.
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang tata ruang.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang;
- c. penyusunan perencanaan teknis urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
- d. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
- e. fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- f. fasilitasi administrasi, pengendalian, dan penanganan permasalahan pertanahan;
- g. fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- h. fasilitasi pengendalian pemanfaatan Tanah Desa;
- i. penyiapan bahan rekomendasi izin lokasi lintas Kabupaten/Kota;
- j. penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- k. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Kabupaten/Kota;
- l. fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;

- m. fasilitasi penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Kabupaten/Kota;
- n. fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas Kabupaten/Kota;
- o. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Kabupaten/Kota;
- p. perencanaan penggunaan tanah lintas Kabupaten/Kota;
- q. penyelenggaraan penataan ruang kawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
- r. penyelenggaraan sarana prasarana keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang;
- s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- t. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- u. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- v. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Dinas;
 - d. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang;
 - e. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
 - f. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - g. pengelolaan keuangan Dinas;
 - h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - i. pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran;
 - j. pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 - k. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - l. fasilitasi perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan pertanahan dan tata ruang;
 - m. pelaksanaan program sarana prasarana keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang;
 - n. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - o. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis;
 - p. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan

- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Program;
 - b. penyusunan rencana program dinas;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, dan pelayanan informasi di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - e. pemantauan dan pengendalian program bidang pertanahan dan tata ruang;
 - f. pengelolaan dan pengolahan program bidang pertanahan dan tata ruang;
 - g. pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi bidang pertanahan dan tata ruang;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Program; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - e. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Keuangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - g. pengelolaan barang Dinas;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - i. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
 - j. pengelolaan kearsipan Dinas;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
 - l. pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran;
 - m. pelaksanaan program sarana prasarana keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang;
 - n. pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 - o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Umum; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 14

- (1) Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 15

- (1) Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata

Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang;
 - b. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi urusan keistimewaan pertanahan dan tata ruang;
 - c. pelaksanaan kerja sama urusan keistimewaan pertanahan dan tata ruang;
 - d. pemantauan dan pengevaluasian program urusan keistimewaan pertanahan dan tata ruang;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan

Pasal 16

- (1) Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dan pengendalian pertanahan untuk meningkatkan persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi dan pengajuan permohonan Serat Kekancingan yang ditindaklanjuti.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penatausahaan dan pengendalian pertanahan;
 - c. fasilitasi pengelolaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
 - d. fasilitasi dan koordinasi penatausahaan dan pengendalian pertanahan;
 - e. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin lokasi lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - f. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - g. fasilitasi pelaksanaan survei pemetaan tanah dalam rangka penatausahaan dan pengendalian pertanahan;
 - h. fasilitasi pelaksanaan administrasi tanah Kasultanan dan Kadipaten serta Tanah Desa;
 - i. fasilitasi pelaksanaan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
 - j. fasilitasi dan koordinasi pengalihan fungsi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
 - k. penelusuran riwayat perolehan tanah, peruntukan, dan hak penguasaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Desa;

- l. fasilitasi penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas daerah Kabupaten/Kota;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Penatausahaan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan.
- (2) Seksi Penatausahaan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Penatausahaan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penatausahaan Pertanahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Penatausahaan Pertanahan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis penatausahaan pertanahan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, dan pemetaan bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
 - d. pelaksanaan inventarisasi pemanfaatan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - e. pengelolaan data pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Desa;

- f. pengelolaan basis data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
- g. fasilitasi penanganan keberatan informasi terhadap hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
- h. fasilitasi penguatan kelembagaan pertanahan Kasultanan dan Kadipaten;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Penatausahaan Pertanahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengendalian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan.
- (2) Seksi Pengendalian Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengendalian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan urusan Seksi Pengendalian Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Pertanahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Pengendalian Pertanahan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengendalian pertanahan;
 - c. fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 - d. fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

- e. fasilitasi rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
- f. fasilitasi pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
- g. fasilitasi pemeliharaan dokumen pertanahan;
- h. fasilitasi penyiapan bahan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Kabupaten/Kota;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengendalian Pertanahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan

Pasal 22

- (1) Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pemanfaatan, penanganan permasalahan dan pengawasan pertanahan untuk meningkatkan persentase desa yang sudah mempunyai Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemanfaatan, Penanganan

Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, penanganan permasalahan dan pengawasan pertanahan;
- c. penyiapan bahan dan fasilitasi pemanfaatan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan validasi data subjek dan objek pemanfaatan tanah kosong;
- e. fasilitasi pengawasan dan penertiban pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- f. fasilitasi perlindungan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
- g. fasilitasi penggunaan pemanfaatan Tanah Desa;
- h. fasilitasi pelepasan Tanah Desa untuk kepentingan umum;
- i. pengkajian fungsi pertanahan;
- j. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin Tanah Desa;
- k. fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan pertanahan;
- l. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah Kabupaten/Kota;
- m. fasilitasi penataan dan pengawasan pemanfaatan pertanahan;
- n. fasilitasi pengawasan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten serta Tanah Desa;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Administrasi Pemanfaatan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan.
- (2) Seksi Administrasi Pemanfaatan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Administrasi Pemanfaatan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemanfaatan pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Administrasi Pemanfaatan Pertanahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Administrasi Pemanfaatan Pertanahan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis administrasi pemanfaatan pertanahan;
 - c. fasilitasi dan koordinasi administrasi perizinan penggunaan Tanah Desa;
 - d. fasilitasi dan koordinasi penggunaan Tanah Desa;
 - e. fasilitasi pelepasan Tanah Desa untuk kepentingan umum;
 - f. fasilitasi penataan dan penggunaan Tanah Desa;
 - g. penyiapan bahan dan fasilitasi pemanfaatan tanah kosong lintas Kabupaten/Kota;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Administrasi Pemanfaatan Pertanahan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 26

- (1) Seksi Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan.
- (2) Seksi Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan penanganan permasalahan dan pengawasan pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis penanganan permasalahan dan pengawasan pertanahan;
 - c. fasilitasi dan koordinasi penanganan permasalahan dan konflik pertanahan;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah garapan lintas Kabupaten/Kota;
 - e. penelusuran dokumen dan riwayat tanah;
 - f. fasilitasi perlindungan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
 - g. fasilitasi pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa;
 - h. fasilitasi permohonan izin tukar menukar Tanah Desa;
 - i. evaluasi terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Desa;

- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

Pasal 28

- (1) Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

- (1) Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan pembinaan tata ruang untuk meningkatkan persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengaturan dan pembinaan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - c. penyiapan bahan rekomendasi rencana tata ruang Kabupaten/Kota;

- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
- e. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- f. penyebarluasan informasi penataan ruang;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengaturan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.
- (2) Seksi Pengaturan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Pengaturan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan pengaturan tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaturan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengaturan Tata Ruang;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengaturan tata ruang;
 - c. penyiapan bahan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - d. koordinasi penyiapan bahan rekomendasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - e. koordinasi penyiapan bahan rekomendasi rencana rinci tata ruang kabupaten/kota;

- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengaturan Tata Ruang; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 32

- (1) Seksi Pembinaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.
- (2) Seksi Pembinaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 33

- (1) Seksi Pembinaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Tata Ruang;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pembinaan tata ruang;
 - c. pembinaan pelaksanaan penataan ruang;
 - d. penyebarluasan informasi penataan ruang dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - f. fasilitasi dan koordinasi data dan informasi geospasial rencana tata ruang wilayah;
 - g. koordinasi dan fasilitasi penataan ruang;
 - h. pembinaan penataan ruang Kabupaten/Kota;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pembinaan Tata Ruang; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang

Pasal 34

- (1) Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

- (1) Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan dan pengawasan ruang untuk meningkatkan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. pengawasan khusus terhadap permasalahan khusus penyelenggaraan penataan ruang;
 - e. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - f. fasilitasi dan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 36

- (1) Seksi Pelaksanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.
- (2) Seksi Pelaksanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 37

- (1) Seksi Pelaksanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaksanaan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pelaksanaan Tata Ruang;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pelaksanaan tata ruang;
 - c. penyusunan, koordinasi, dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan instansi terkait;
 - d. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi, dan kawasan lintas Kabupaten/Kota;
 - e. penyusunan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pelaksanaan Tata Ruang; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 38

- (1) Seksi Pengawasan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.

- (2) Seksi Pengawasan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 39

- (1) Seksi Pengawasan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Tata Ruang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Tata Ruang;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan tata ruang;
 - c. penyiapan bahan kesesuaian pemanfaatan ruang di wilayah DIY dan pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dengan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang wilayah DIY;
 - d. pengawasan terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di wilayah DIY dan pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dengan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang wilayah DIY;
 - e. penyiapan bahan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang di kawasan strategis provinsi dan lintas batas Kabupaten/Kota;
 - f. fasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi;
 - g. penyusunan laporan hasil pengawasan penataan ruang;
 - h. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengawasan Tata Ruang; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 40

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 41

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.

Pasal 43

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 44

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada Instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana*) (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 19


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS
PERTANAHAN DAN TATA RUANG (*KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA*)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (*KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA*)



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001